

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan seperti adanya laki-laki dan perempuan. Ada pula langit dan ada bumi. Ada matahari dan ada rembulan. Ada kemudahan dan ada kesulitan. Ada musim panas dan ada musim dingin. Ada manis dan ada masam. Ada cahaya dan ada kegelapan.¹

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu jalan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa⁴:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”²

¹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir VII* (jakarta:Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 544.

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta:Lentera Abadi, 2010), hlm. 105.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan betina secara anargik dan tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.³

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدَ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁴

“Menceritakan umarah dari abdurrahman bin yazid berkata: aku keluar bersama alqamah dan aswad kepada Abdullah, maka Abdullah berkata: Dizaman Rasulullah saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw berkata: Hai para pemuda ! siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.”⁵

Didalam islam syarat dan rukun nikah ini dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, menjelaskan yaitu : “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon Suami b. Calon Istri c. Wali nikah d. Dua Orang saksi e. Ijab dan Qabul.”

³ Slamet Budiawan, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9-10.

⁴ Al Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al Mugirah , *ṣaḥīḥ bukhārī*, Juz V, (Bayrut: Darul Fikr, 1994), Hlm. 143.

⁵ *Shahih Bukhari Jilid 4*, Penerjemah Zainuddin Hamidi, Fachruddin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, A.Rahman Zainuddin,(Jakarta:Widjaya,1992),hlm.7-8.

Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah karena terdapat hikmah yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan manusia. Diantara hikmah pernikahan adalah:

1. Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi, dia akan dihinggapi rasa gelisah rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik.
2. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam islam.⁶

Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Melahirkan anak dan mengabaikannya merupakan suatu jenis kejahatan terhadap masyarakat, terhadap anak-anak itu sendiri dan terhadap kedua orang tuanya.⁷

Di Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum tidak cukup menikah dengan memenuhi rukun dan syaratnya saja. Akan tetapi diharuskan juga untuk mencatatkan pernikahannya oleh pejabat yang memiliki wewenang terhadap itu.

Praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *istiṣlāḥ*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 205-206.

⁷ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 5.

maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh yang menurut Asy-Satibi *maṣlahat mursalah* ini merupakan dalil qath'i yang dibangun atas dasar kejadian induktif.

Selanjutnya dalam konsep *maqāṣid as-syarī'ah* dalam hukum Islam dijelaskan bahwa segala perbuatan manusia mukallaf harus bermuara pada kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia yang lainnya. Oleh karena segala perbuatan baik harus sejiwa dan sejalan dengan ketentuan tersebut, manakala tidak sejalan dengan tujuan itu maka harus dihindari. Demikian pula dengan perkawinan, harus dijaga kemaslahatannya baik bagi orang yang melaksanakannya maupun orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan akad perkawinan tersebut. Segala perbuatan yang menimbulkan kemudharatan dari kejadian perkawinan, haruslah dihilangkan dan dihindari.

Perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukannya maupun pihak lain yang ada kaitannya dengan perkawinan tersebut. Dengan pertimbangan ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatat perkawinan adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak. Prinsip pencatatan perkawinan itu justru akan

menguatkan tegaknya syariat islam dan apabila tidak dilaksanakan, maka perkawinan tersebut akan *fasid*.⁸

Hukum perkawinan di Indonesia sendiri telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan di atur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan tidak cukup jika hanya terpenuhinya rukun dan syaratnya, tetapi harus juga memenuhi syarat administrasinya guna mendapat pengakuan hukum oleh negara.

Dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam KHI juga disebutkan pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”

Hal yang paling mendasar dari pencatatan (administratif) di Kantor Urusan Agama (KUA) di dasarkan pada dua persoalan hukum.

1. Persoalan seleksi calon mempelai.

Dengan pencatatan oleh KUA setempat dapat diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum materil Islam.

2. Bukti Hukum (legalits formal)

Pencatatan perkawinan oleh KUA dibuktikan dengan pembuatan buku Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan.

⁸ Oyoh Bariah, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, (Jurnal ilmiah Solusi Vol. 1 No. 4 Desember 2014 – Februari 2015), hlm.25-26.

Tanpa adanya buku akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Ia merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formil yang berlaku.⁹

Praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak negatif bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya. Menurut Abdul Manan, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain :

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara,
- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya,
- c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya,
- d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi Negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.¹⁰

Itsbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta

⁹ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 49.

¹⁰ Harpani Mutnah, *Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional* (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016), hlm. 903-904.

Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dengan *itsbat* nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai buku nikah sangat terbantu dengan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Berkaitan dengan pembuatan Akta Kelahiran Anak, melalui Menteri Dalam Negeri membuat peraturan lewat Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan tersebut berkaitan dengan tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran anak. Pasal 3 Ayat (1) di sebutkan “Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. akta nikah/kutipan akta perkawinan; c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Bagi pelaku nikah bawah tangan yang ingin membuat akta kelahiran diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) peraturan tersebut bahwa: “Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.” Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Sebelumnya, setiap orang tua yang melakukan nikah bawah tangan, tidak tercatat di negara, dan hanya diakui oleh hukum agama. Akan tetapi dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat untuk saat sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagi Masyarakat Nikah di bawah tahun 1974, maka penerbitan akta anaknya dapat cantumkan nama ayahnya, dengan ketentuan mencantumkan surat pertanggungjawaban orang tuanya.¹¹

Walaupun hal tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang mengubah isi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan mengatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, menurut penulis hal itu tetap berdampak pada pelanggaran pencatatan perkawinan dan dampak hukum lain.

Pada saat wawancara awal penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Negara yaitu Rahmat Tri Fianto, S.HI mengenai pendapat hakim terhadap

¹¹ <http://www.radarbanten.co.id/kini-anak-hasil-nikah-siri-dapat-cantumkan-nama-ayah-di-akta-kelahiran/> diakses 26 Februari 2017 pukul 17:21.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2), beliau berpendapat bahwa Pasal 4 Ayat (2) Permendagri tersebut dapat menimbulkan dampak hukum. Salah satu dampak hukumnya ialah mengenai ketertiban administrasi pencatatan nikah. Karena dengan adanya peraturan tersebut, maka kesadaran hukum masyarakat akan ketertiban pencatatan perkawinan akan berkurang, terlebih lagi bagi pelaku nikah bawah tangan. Karena mereka akan beranggapan bahwa bukan suatu permasalahan jika mereka menikah dibawah tangan. Karena untuk memperoleh akta kelahiran bagi anaknya cukup membuat SPTJM tanpa harus istbat nikah di Pengadilan Agama guna mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran.

Setelah membaca Permendagri Nomor 9 tahun 2016 khususnya Pasal 4 ayat (2) dan melihat adanya keterkaitan dengan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) dan KHI Pasal 5 serta dari penjelasan Hakim Pengadilan Agama Negara, penulis beranggapan bahwa Permendagri tersebut akan mengakibatkan permasalahan hukum. Berdasarkan pengalaman penulis ketika melaksanakan praktikum di salah satu Pengadilan Agama, penulis menemukan beberapa perkara istbat nikah dan hampir semua pengajuan perkara tersebut diajukan untuk mendapat akta nikah guna persyaratan pembuatan akta kelahiran.

Guna mengkaji lebih dalam lagi terhadap Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) ini, penulis tertarik untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama yang dalam hal ini sebagai penegak hukum terlebih lagi ini menyangkut kewenangannya terhadap masalah kekeluargaan islam, maka penulis

akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Negara tentang percepatan pembuatan akta kelahiran dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Negara tentang percepatan pembuatan akta kelahiran dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 ?

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu ke Syariah dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang**

Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.

2. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat ialah; anggapan, pikiran, kesimpulan.¹² Dalam hal ini adalah pendapat dari hakim pengadilan Agama Negara tentang Permendagri Nomor 9 tahun 2016 khususnya mengenai Pasal 4 Ayat (2).
2. Akta Kelahiran adalah data autentik mengenai peristiwa kelahiran. Akta kelahiran yang penulis maksud adalah akta kelahiran untuk anak pelaku nikah dibawah tangan.
3. Permendagri ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun Permendagri yang dimaksud disini adalah Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

¹² TIM reality, *Kamus terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Reality Publisher, 2008) hlm. 190.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka agar membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Adapun penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti adalah skripsi yang disusun oleh Nail Auni Rabihah, tahun 2014 dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari yang berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Prosedur Penetapan Asal Usul Anak.

Kemudian penelitian yang penulis temukan yang lain adalah skripsi yang disusun oleh Ahmad Jumaidi, tahun 2016 dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari yang berjudul Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang Asal Usul Anak.

Kesimpulan dari penelitian pertama adalah hakim berpendapat kebanyakan pengajuan penetapan asal usul anak, disebabkan karena untuk memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan Akta Kelahiran, hal tersebut disebabkan karena pernikahan sirri atau tidak tercatat. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai asal usul anak adalah bahwa penetapan asal-usul anak yang lahir dari pernikahan yang sah bisa dibenarkan baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Adapun kesimpulan dari penelitian kedua adalah bahwa penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada perkara penetapan Asal Usul Anak Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg. adalah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah Pasal

42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI. Namun dalam surat permohonannya, alasan permohonan Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tidak jelas sehingga terjadi cacat formil dalam permohonan tersebut.

Skripsi tersebut di jadikan sebagai kajian pustaka sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis tentang pendapat hakim berkaitan dengan percepatan pembuatan akta kelahiran, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang dilakukan penulis lebih khusus kepada pendapat hakim terhadap percepatan pembuatan akta kelahiran dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan juga sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.

Bab III, pada bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV memuat tentang laporan hasil penelitian dan analisis penulis, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian penulis serta saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.